

## **Tinjauan Kinerja Petugas Rekam Medis dalam Sistem Pelayanan Rawat Jalan di Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Aceh**

**Julia Anita<sup>1,2\*</sup>, Nova Fahlevi<sup>1</sup>, Cut Husnul Khatimah<sup>1</sup>, Fitri Wulan Yusuf<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan STIKes Sihat Beurata, Kota Banda Aceh, Aceh, Indonesia 23126

<sup>2</sup>Program Studi S1 Administrasi Kesehatan STIKes Sihat Beurata, Kota Banda Aceh, Aceh, Indonesia 23126

\*Email: [juliaanita.jr@gmail.com](mailto:juliaanita.jr@gmail.com)

**Abstrak**– Rekam medis merupakan bukti tertulis tentang proses pelayanan yang berisi data klinis pasien selama proses diagnosis dan pengobatan. Pengelolaan rekam medis di rumah sakit untuk menunjang tercapainya tertib administrasi untuk mencapai tujuan rumah sakit. Terdapat permasalahan pada pengembalian dan distribusi berkas rekam medis di ruang pendaftaran rawat jalan oleh petugas dari ruang rekam medis ke ruang poli yang dituju di Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kinerja petugas rekam medis dalam sistem pelayanan rawat jalan, kinerja petugas rekam medis terkait pengumpulan, pengelolaan dan sistem penyimpanan berkas rekam medis rawat jalan di Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Aceh Tahun 2024. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif dengan jumlah populasi 7 orang petugas dan sampel berjumlah 7 orang petugas rekam medis. Teknik pengambilan sampel yaitu Teknik Total Sampling. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara, menggunakan instrumen pedoman wawancara, perekam suara, dan alat tulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Petugas Rekam Medis Terkait Pengelolaan Berkas Rekam Medis, dikategorikan Sesuai, Pengumpulan Data Berkas Rekam Medis dikategorikan Sesuai, dan Penyimpanan Berkas Rekam Medis Rawat Jalan di Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Aceh Tahun 2024 dikategorikan Tidak Sesuai. Disarankan untuk lebih meningkatkan keamanan berkas rekam medis ada baiknya sistem keamanan di ruang pendaftaran rawat jalan lebih ditingkatkan lagi dan terjamin kerahasiaan datanya, agar kinerja petugas rekam medis pendaftaran rawat jalan semakin baik maka ada baiknya kerja sama antar petugas juga harus ditingkatkan.

**Kata Kunci:** Rekam-Medis; Rumah-Sakit-Jiwa; Kinerja-Petugas

**Abstract**– Medical records are written evidence of the service process, containing clinical data about patients during diagnosis and treatment. Medical records management in hospitals supports orderly administration and achieves hospital goals. There was a problem in the return and distribution of medical record files in the outpatient registration room by officers from the medical record room to the designated polyclinic room at the Aceh Government Mental Hospital. This study aims to review the performance of medical records officers in the outpatient service system, the performance of medical records officers related to the collection, management and storage system of outpatient medical records at the Aceh Government Mental Hospital in 2024. This research is a descriptive qualitative study with a population of 7 officers and a sample of 7 medical records officers. The sampling technique used total sampling. Data collection was conducted through interviews, using interview guides, a voice recorder, and writing materials. The results of the study show that the performance of medical records officers related to the management of medical record files is categorized as appropriate, data collection of medical record files is categorized as appropriate, and storage of outpatient medical record files at the Aceh Government Mental Hospital in 2024 is categorized as inappropriate. It is recommended to further improve the security of medical record files. It would be better if the security system in the outpatient registration room is further improved and the confidentiality of the data is guaranteed. In order for the performance of outpatient registration medical record officers to improve, it would be better if cooperation between officers was also improved.

**Keywords:** Medical Records; Mental Hospital; Staff Performance

### **1. PENDAHULUAN**

Pelayanan yang berkualitas baik tidak hanya pada pelayanan medis, tetapi juga pada pelayanan rekam medis yang merupakan salah satu indikator pelayanan berkualitas di Rumah Sakit yang dapat dilihat melalui kelengkapan pengisian rekam medis. Rekam medis adalah bagian dari manajemen yang ada untuk menunjang keberhasilan tertib administrasi dan meningkatkan pelayanan kesehatan (Ritonga dan Rustanti, 2018). Pelayanan kesehatan di rumah sakit merupakan jenis pelayanan minimal yang wajib disediakan oleh rumah sakit, yakni meliputi pelayanan gawat darurat, pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan bedah, pelayanan persalinan dan pelayanan intensif, pelayanan radiologi, pelayanan laboratorium, pelayanan farmasi, gizi, administrasi, manajemen dan pelayanan rekam medis (Kamalia, 2022).

Standar Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan dapat digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan pendidikan maupun ketika bekerja. Seorang perekam medis yang bertugas baik di rumah sakit maupun di puskesmas diwajibkan untuk bisa mengikuti kemajuan teknologi dan mau mengembangkan pengetahuan secara luas yang berguna untuk mencapai perekam medis yang berkualitas sehingga apabila ada perubahan sistem dalam pekerjaan perekam medis sudah memiliki ilmu pengetahuan dan mengikuti pelatihan yang ada (Nuryati, 2016).

Pada survei yang penulis lakukan pada saat pengamatan awal di Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Aceh, penulis menemukan bahwa terdapat permasalahan pada pengembalian dan distribusi berkas rekam medis di ruang pendaftaran rawat jalan oleh petugas dari ruang rekam medis ke ruang poli yang dituju.

Berdasarkan Permenkes Nomor 24 pasal 1 ayat (1) tahun 2022 tentang Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis adalah catatan yang berisi tentang keadaan pasien, Rekam Medis mempunyai makna yang lebih kompleks tidak hanya catatan biasa, karena di dalam catatan tersebut sudah tercermin segala informasi menyangkut seorang pasien yang akan dijadikan dasar di dalam menentukan tindakan lebih lanjut dalam upaya pelayanan maupun tindakan medis lainnya yang diberikan kepada seorang pasien yang datang ke Rumah Sakit.

Menurut Suprihanto (2017) bahwa Kinerja petugas rekam medis didasarkan pada uraian tugas pokok dan fungsinya sebagai petugas rekam medis baik di bagian pendaftaran, pengkodean, pendistribusian dan analisis data berkas rekam medik. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam suatu organisasi tergantung pada pendidikan, pengetahuannya, kejelasan uraian tugasnya, serta faktor pengalamannya.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan penelitian yang berfokus pada interpretasi dan pemahaman makna di balik fenomena sosial. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada data deskriptif yang diperoleh dari pengamatan, wawancara, atau dokumen, dan menggunakan analisis induktif untuk mengembangkan teori atau konsep (Creswell, 2014).

Penelitian ini dilaksanakan di Ruang Pendaftaran Rawat Jalan Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Aceh yang beralamat di Jl. Dr. Syarif Thayeb, Bandar Baru, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh, 23126. Penelitian dilaksanakan selama 5 hari terhitung mulai dari tanggal 06 Mei s/d 10 Mei 2024 di ruang pendaftaran Rawat Jalan.

Populasi penelitian ini yaitu seluruh petugas rekam medis yang ada di unit Rekam Medis di Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Aceh yang berjumlah 7 orang, dengan sampel berjumlah 7 orang petugas. Teknik pengambilan sampel menggunakan Teknik Total Sampling.

Dalam penelitian ini yang menjadi Variabel Input adalah Pendistribusian Berkas Rekam Medis di tempat pendaftaran rawat jalan dan Penguasaan petugas rekam medis. Sedangkan yang menjadi prosesnya adalah Kinerja petugas rekam medis, dan yang menjadi variabel outputnya adalah Kinerja petugas Rekam medis dalam sistem pelayanan rawat jalan Di Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Aceh 2024. Instrumen penelitian menggunakan pedoman wawancara. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap 7 orang petugas rekam medis di ruang pendaftaran rawat jalan. Metode analisis data melalui tahap-tahapan antara lain: Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Kinerja Petugas Rekam Medis Terkait Pengelolaan Berkas Rekam Medis

Tabel 1 merangkum wawancara dengan 7 orang informan petugas rekam medis di ruang rawat jalan mengenai Kinerja Petugas Rekam Medis Terkait Pengelolaan Berkas Rekam Medis di Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Aceh Tahun 2024, dapat dijelaskan bahwasanya rekam medis tetap mengharuskan untuk menggunakan rekam medis manual walaupun rekam medis elektronik sudah dijalankan, pengumpulan berkas rekam medis sudah terjamin lengkap, dan bila ada ketidakeengkapan pada saat pengumpulan data berkas rekam medis merupakan tanggung jawab petugas rekam medis yang ada di pendaftaran rawat jalan. pengumpulan data yang tidak akurat belum pernah terjadi di Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Aceh tersebut, karena petugas rekam medis berpedoman pada KTP pasien saat mendaftarkan pasien. Keamanan dan privasi data pasien akan dijaga selama pengumpulan data rekam medis karena petugas sudah mengikuti alur dan ketentuan SOP yang berlaku, dan protokol standar yang diikuti dalam pengumpulan data rekam medis, sesuai dengan alur yang ada di Rumah sakit Jiwa tersebut, maka Kinerja Petugas Rekam Medis terkait Pengelolaan Berkas Rekam Medis di Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Aceh Tahun 2024 dapat dikatakan berada pada kategori sesuai.

Hasil penelitian di atas sesuai dengan Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia No. 24 Tahun 2022 pengelolaan data rekam medis pasien mencakup kebijakan privasi, keamanan data, dan penyimpanan informasi yang diatur oleh badan pengatur atau hokum, mengatur penggunaan dan pengungkapan informasi kesehatan pasien untuk melindungi privasi. Implementasinya bisa berupa aturan penyimpanan data elektronik yang aman, akses terbatas terhadap informasi, dan persyaratan pelaporan pelanggaran keamanan data.

**Tabel 1.** Rangkuman Hasil Wawancara Kinerja Petugas Rekam Medis Terkait Pengumpulan Berkas Rawat Jalan di RSJ Pemerintah Aceh

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara (Ringkasan 7 Informan)
1	Apakah menurut Bapak/Ibu rekam medis harus dibuat secara tertulis?	Seluruh informan menyatakan bahwa rekam medis tetap harus dibuat secara tertulis. Meskipun sistem elektronik sudah mulai diterapkan, berkas tertulis masih menjadi acuan utama untuk mempermudah identifikasi pasien dan proses administrasi.
2	Siapakah yang bertanggung jawab terhadap pengumpulan berkas rekam medis dalam sistem pelayanan rawat jalan?	Ketujuh informan menegaskan bahwa tanggung jawab pengumpulan berkas rekam medis berada pada petugas rekam medis di bagian pendaftaran rawat jalan. Petugas bertanggung jawab penuh memastikan kelengkapan dan ketepatan berkas yang dikumpulkan.
3	Bagaimanakah jika pengumpulan data tidak akurat?	Semua informan menyebutkan bahwa data pasien dijamin akurat karena penginputan berdasarkan KTP. Jika ada kesalahan, petugas akan segera memperbaiki dan melengkapi data dengan konfirmasi kepada pasien atau keluarga pasien.
4	Bagaimanakah keamanan dan privasi data pasien dijaga selama pengumpulan data rekam medis?	Seluruh informan menyatakan bahwa keamanan dan privasi data pasien terjamin karena petugas rekam medis bekerja sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku. Tidak ada pihak yang dapat mengakses berkas tanpa izin resmi, dan semua petugas wajib menjaga kerahasiaan informasi pasien.
5	Apakah ada protokol standar yang harus diikuti dalam pengumpulan data rekam medis?	Semua informan menyebutkan adanya protokol atau SOP yang wajib diikuti dalam proses pengumpulan data. Prosedur ini dijalankan sesuai dengan alur yang telah ditetapkan di Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Aceh, untuk memastikan keseragaman dan ketepatan dalam pencatatan data pasien.

Hal tersebut juga sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2022 Pengelolaan Rekam medis akan terlaksana dengan peraturan baik apabila bagian pengolahan data dan pencatatan melakukan tugasnya dengan baik. Salah satunya pengolahan data dibagian Penyimpanan (Filling). Filling adalah unit kerja rekam medis yang diakreditasi oleh Departemen Kesehatan yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan penyimpanan dokumen atas dasar sistem penataan tertentu melalui prosedur yang sistematis sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan dapat menyajikan secara cepat dan tepat.

Penelitian ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Hamah, Magfirah, dan Syamsiana (2022) di Instalasi Rekam Medis Dr. Tadjuddin Chalid Makassar tentang Pengelolaan Berkas Rekam Medis. Hasil penelitian menunjukkan kelengkapan berkas rumah sakit, sesuai dengan data permintaan yang kebutuhan rumah sakit, petugas juga mudah dalam menemukan data-data pasien. SPO rekam medis pelaksanaannya terlaksana secara optimal, sumber daya dan peningkatan seminar dan pelatihan tentang pengumpulan data yang sudah optimal.

### 3.2 Kinerja Petugas Rekam Medis Terkait Pengolahan Data Berkas Rekam Medis Rawat Jalan

Tabel 2 merangkum hasil wawancara dengan 7 orang informan petugas rekam medis rawat jalan mengenai Pengelolaan Data Berkas Rekam Medis Rawat Jalan di Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Aceh Tahun 2024, diperoleh hasil yang dapat dijelaskan bahwa 7 informan menjawab bahwasanya berkas rekam medis pasien yang sudah rusak harus tetap disimpan sebelum masa pemusnahan, yaitu 5 tahun sekali, sistem penyimpanan rekam medis yang di gunakan di Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Aceh Tersebut adalah jenis sentralisasi atau gabungan. Penyimpanan di Rumah Sakit Jiwa menggunakan jenis penyimpanan terminal digit yang mana sistem penyimpanan dan penemuan berdasarkan nomor urut. Segala kerusakan dan kehilangan akan dipertanggung jawabkan oleh petugas rekam medis dan pemilahan antara berkas yang aktif dan inaktif setelah jangka waktu 5 tahun sekali, sesuai dengan SOP dan UUD yang berlaku, maka terkait Pengumpulan Data Berkas Rekam Medis Rawat Jalan di Rumah Sakit Pemerintah Aceh Tahun 2024 dapat dikatakan pada kategori Sesuai.

Hasil penelitian di atas sesuai dengan pernyataan peraturan Undang-Undang tahun 2019 ayat 2 (pasal tiga) yang menjelaskan Peraturan tentang pengumpulan data berkas rekam medis rawat jalan dapat berbeda-beda tergantung pada yurisdiksi masing-masing negara atau wilayah. Namun, secara umum, beberapa prinsip yang sering diatur dalam pengumpulan data berkas rekam medis rawat jalan yaitu, perlindungan privasi, izin pasien, pengamanan data, konsistensi, kepatuhan hukum dan Retensi data.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Farhan Irwansyah (2021) di Rumah Sakit Umum Daerah Tridwi Solo, Pengumpulan data rekam medis adalah catatan kondisi kesehatan pasien, pengobatan,

rencana tindakan dan terapi pasien yang harus terjamin kerahasiaan dan tidak boleh di akses oleh orang lain kecuali dokter, perawat dan tenaga kesehatan.

**Tabel 2.** Rangkuman Hasil Wawancara Pengolahan Data Berkas Rekam Medis Rawat Jalan di RSJ Pemerintah Aceh

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara (Ringkasan 7 Informan)
1	Bagaimanakah menurut Bapak/Ibu jika ada permintaan penghapusan pengelolaan data rekam medis?	Semua informan menyatakan bahwa sejauh ini belum pernah dilakukan penghapusan data rekam medis. Petugas hanya melakukan pelengkapan data pasien bila diperlukan. Jika suatu saat ada permintaan penghapusan data, maka harus disertai alasan yang jelas serta surat pernyataan resmi dari pasien atau keluarga kandung pasien.
2	Apakah pengelolaan data berkas rekam medis di Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Aceh sudah sesuai dengan SOP yang berlaku?	Ketujuh informan menyatakan bahwa pengelolaan data berkas rekam medis telah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Semua proses mengikuti alur kerja yang ditetapkan dan sudah dijalankan dengan baik oleh petugas rekam medis.
3	Siapakah yang bertanggung jawab atas kesalahan dalam sistem pengolahan data rekam medis pasien?	Seluruh informan menjawab bahwa tanggung jawab sepenuhnya berada pada petugas rekam medis. Kesalahan data, baik pada pasien baru maupun lama, menjadi tanggung jawab petugas di bagian pendaftaran rawat jalan. Jika terjadi kesalahan, petugas wajib memperbaiki dan melengkapi data sesuai prosedur.
4	Apakah ada pelatihan atau sertifikasi khusus yang diperlukan bagi staf yang bertanggung jawab atas pengelolaan data rekam medis?	Semua informan menyebutkan bahwa pelatihan dan sertifikasi bagi petugas rekam medis diadakan secara rutin, baik oleh pihak rumah sakit maupun lembaga mandiri. Umumnya dilaksanakan 3-4 kali per tahun sebagai bagian dari akreditasi rumah sakit dan syarat perpanjangan STR (Surat Tanda Registrasi).
5	Bagaimanakah menurut Bapak/Ibu proses pengolahan data rekam medis pasien di Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Aceh sudah terbilang akurat?	Semua informan sepakat bahwa proses pengolahan data rekam medis sudah akurat. Petugas mengidentifikasi data pasien berdasarkan KTP dan melakukan verifikasi langsung dengan pasien atau keluarga. Data yang tidak lengkap tidak dapat diproses lebih lanjut hingga semua informasi pasien dinyatakan valid dan benar.

### 3.3 Kinerja Petugas Rekam Medis Terkait Penyimpanan Berkas Rekam Medis Rawat Jalan

Tabel 3 merangkum hasil wawancara dengan 7 orang informan petugas rekam medis rawat jalan mengenai berkas rekam medis pasien yang sudah rusak harus tetap disimpan sebelum masa pemusnahan, yaitu 5 tahun sekali. Sistem penyimpanan rekam medis yang digunakan di Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Aceh tersebut adalah jenis sentralisasi atau gabungan. Penyimpanan di rumah sakit jiwa menggunkan jenis penyimpanan terminal digit yang mana sistem penyimpanan belum sesuai dengan nomor urut. Segala kerusakan dan kehilangan akan dipertanggungjawabkan oleh petugas rekam medis, tetapi masih sering terjadi kelalaian petugas dan pemilahan antara berkas yang aktif dan inaktif setelah jangka waktu 5 tahun sekali, sesuai dengan SOP dan UUD yang berlaku, maka terkait Penyimpanan Berkas Rekam Medis Rawat Jalan di Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Aceh Tahun 2024 dapat dikatakan pada kategori Tidak Sesuai.

Hasil penelitian di atas sesuai dengan pernyataan Menurut Permenkes RI No.24 tahun 2022 setiap pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan kegiatan rekam medis untuk mencapai tujuan penyimpanan rekam medis keamanan, keterandalan, dan ketersediaan informasi medis pasien. Keamanan memastikan bahwa informasi tersebut hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang, keterandalan menjamin integritas dan akurasi informasi, sedangkan ketersediaan memastikan bahwa informasi tersebut dapat diakses ketika dibutuhkan.

Penelitian ini sejalan dengan Rumah Sakit Umum Pusat H Adam Malik oleh Zulham Andi Paratoga (2019) Penyimpanan berkas rekam medis yang baik merupakan satu kunci keberhasilan manajemen dari suatu pelayanan. Hal ini harus didukung dengan sistem yang baik, sumber daya manusia yang bermutu dan prosedur kerja dan sasaran serta fasilitas penyimpanan yang memadai.

**Tabel 3.** Rangkuman Hasil Wawancara Penyimpanan Berkas Rekam Medis Rawat Jalan di RSJ Pemerintah Aceh

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara (Ringkasan 7 Informan)
1	Apakah menurut Bapak/Ibu berkas rekam medis yang sudah rusak atau lama harus masih disimpan?	Semua informan menyatakan bahwa berkas rekam medis pasien yang rusak atau lama tetap harus disimpan hingga masa pemusnahan tiba. Proses pemusnahan dilakukan setiap lima tahun sekali sesuai SOP. Jika berkas rusak, petugas mengganti map dan tetap menyimpannya di ruang atau gudang arsip.
2	Bagaimanakah menurut Bapak/Ibu sistem penyimpanan berkas rekam medis rawat jalan?	Seluruh informan menjelaskan bahwa sistem penyimpanan menggunakan <b>sentralisasi (gabungan)</b> antara berkas rawat jalan dan rawat inap. Sistem ini sering menimbulkan kendala, seperti kesalahan pengambilan berkas pasien dan kebingungan urutan nomor. Kondisi ruangan penyimpanan juga dinilai belum sempurna karena penataan berkas belum rapi.
3	Apakah menurut Bapak/Ibu pola penyusunan di rekam medis di ruang penyimpanan sudah memudahkan dalam proses pengambilan dan pengembaliannya?	Ketujuh informan menilai penyusunan berkas di ruang penyimpanan <b>belum tertata rapi dan belum memudahkan</b> proses pengambilan maupun pengembalian. Berkas sering bercampur antara rawat jalan dan rawat inap, tidak sesuai nomor urut, serta banyak berjatuhan. Sistem terminal digit belum berjalan efektif karena masih sering terjadi kekeliruan petugas saat mencari berkas.
4	Siapakah menurut Bapak/Ibu yang bertanggung jawab atas hilangnya berkas rekam medis dari dalam rak penyimpanan?	Semua informan menyatakan bahwa tanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan berkas sepenuhnya berada pada <b>petugas rekam medis</b> . Namun, kehilangan berkas masih sering terjadi akibat kelalaian pencatatan keluar-masuk berkas dan kurangnya kepedulian petugas terhadap arsip pasien. Jika berkas hilang, petugas membuat berkas baru dengan nomor rekam medis yang sama.
5	Kapankah menurut Bapak/Ibu petugas memilah berkas aktif dan inaktif dari dalam rak penyimpanan?	Seluruh informan menjawab bahwa pemilahan dilakukan setiap <b>5 tahun sekali</b> , sesuai SOP dan peraturan yang berlaku. Berkas aktif adalah milik pasien yang masih dalam masa perawatan dan disimpan di area mudah diakses. Sementara itu, berkas inaktif dipindahkan ke ruang khusus arsip dan disimpan lebih lama sebelum dimusnahkan.

## 4. KESIMPULAN

Pengumpulan Berkas Rawat Jalan di Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Aceh Tahun 2024, di ruang pendaftaran rawat jalan dan sudah dalam Sesuai, Pengelolaan Data Rekam Medis Rawat Jalan, berjalan sesuai dengan ketentuan alur dan SOP yang telah ditetapkan oleh Permenkes, Penyimpanan Berkas Rekam Medis Rawat Jalan, penyimpanan rekam medis yang digunakan adalah jenis sentralisasi atau gabungan, yang mana tidak memudahkan akses pengambilan dan pengembalian berkas rekam medis pasien dari dalam rak penyimpanan karena petugas masih sering keliru dan susah membedakan antara berkas rawat jalan dan rawat inap.

## REFERENSI

- Afifah, (2022) Jurnal Tentang Pengumpulan Data Rekam Medis. Riau: Rumah Sakit Umum Patala.
- Baht, Gijo Dan Jnanesh, 2016. Pendukung Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan. Semarang : Rumah Sakit Buana Tarony.
- Creswell (2014). Tentang Jenis Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT.Rineka Cita.
- Dewi,dkk (2021) Tentang Analisis Kinerja Petugas Rekam medis di rumah sakit umum daerah Besemah Kota Pagar Alam. Palembang: klinik Simbol Jaya
- Fuansari (2014) Tentang alur pendaftaran rawat jalan di Rumah Sakit TK II Putri Hijau. Bengkulu: Cetre Hospital
- Gunarti, Rina dan Masrudi Muchtar, 2019, Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan, Yogyakarta: Thema Publishing.
- Hamah, (2022) Jurnal Tentang Pengelolaan Berkas Rekam Medis. Makassar : Rumah Sakit Dr. Chalid.
- Hidayat (2014) Tentang Kerangka Teori. Jurnal: Riksandi.
- Irawati,dkk(2021). Metode Pelayanan Rekam Medis. Jakarta: Raja Grafindo.

- Irwansyah (2021). Tentang Pengumpulan Data Berkas Rekam Medis : Rumah Sakit umum Daerah Tridwi Solo Kaelan (2012) Jurnal tentang teknik Analisis data. Jakarta barat: Salemba Medika.
- Kamila (2022). Tentang Pelayan di Rumah Sakit. Jakarta: Husinars.
- Khadijah Pratiwi (2021). Tentang Pengumpulan data berkas rekam medis. Malang: Gondangeli
- Menkes RI. 2020. Permenkes No. 3 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Jakarta: Kemenkes RI.
- Menkes RI. 2022. Permenkes No. 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis. Jakarta: Kemenkes RI.
- Miles,dkk. Tentang Jurnal Analisis Data. Bandung : PT. Rakpangan Maldonado
- Wahyudi, Nanda et al. 2023. Aksi Bergizi Remaja di Era Transformasi Kesehatan. Poltekkes Kemenkes Gorontalo, Indonesia. JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol. 7, No. 5.
- Wilujeng, Catur S. et al. 2022. Perubahan Perilaku Gaya Hidup Sehat Remaja Melalui Kegiatan Aksi Bergizi di Sekolah Mitra Gizi. Prosiding 6th Seminar Nasional Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat.